

(2)

WAKAF SEBAGAI PILAR EKONOMI SYARIAH

Dr. H. Fahrurroji, Lc, MA

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا سُبُلَ السَّلَامِ وَأَفْهَمَنَا بِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ. وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ، وَأَحْسُنْكُمْ عَلَى طَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ

Mengawali khutbah Jum'at hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di akherat. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan taqwa kepada Allah SWT dengan mematuhi dan menunaikan segala perintah-Nya serta meninggalkan segala larangan-Nya.

Hadirin jama'ah shalat Jum'at yang Allah muliakan

Ada fenomena yang patut kita syukuri yaitu menguatnya keinginan umat Islam untuk berekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Tidak hanya sekedar

keinginan, praktiknya pun sudah meluas di segala bidang ekonomi baik skala mikro maupun makro, baik di sektor keuangan syariah maupun sektor riil, baik yang komersial maupun yang *nirlaba*. Bahkan penguatan atau pertumbuhan yang positif juga terjadi pada filantropi Islam yang disebut dengan *Islamic Social Finance* yang terdiri dari zakat, infak sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pertumbuhan ZISWAF ini ditandai dengan masuknya Indonesia dalam 10 negara paling dermawan di dunia dalam 5 (lima) tahun terakhir (World Giving Index, 2015-2019), dan sempat menjadi negara paling dermawan pada tahun 2018 (World Giving Index, 2018).

ZISWAF merupakan pilar ekonomi syariah bersama dengan sektor keuangan syariah (sektor moneter) dan sektor riil. Meskipun sama-sama sebagai bentuk filantropi Islam, namun antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki pengertian dan karakteristik yang berbeda. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari aspek hukum, zakat hukumnya wajib sedangkan infak, sedekah dan wakaf hukumnya sunnah. Harta zakat, infak, dan sedekah langsung habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, sedangkan harta wakaf tidak boleh langsung habis digunakan tapi dimanfaatkan dengan cara dikelola atau dikembangkan di mana pokok hartanya tetap ada (*perpetual*) sehingga sifat pemanfaatannya berkelanjutan (*sustainable*), hasilnya atau manfaatnya yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*). Ini sesuai dengan kesepakatan ulama dalam mengartikan wakaf yaitu *tahbisul ashli wa tasbilu tsamroh* (menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya/manfaatnya). Dari sinilah kemudian muncul istilah wakaf produk.

Hadirin jama'ah shalat Jum'at yang Allah muliakan

Wakaf produktif bagi sebagian orang masih dianggap sebagai istilah baru atau bahkan istilah asing/tidak dikenal dalam perwakafan. Sesungguhnya wakaf produktif bukan sebagai istilah yang baru dikenal atau dipraktikkan saat ini, namun ia memiliki akar yang kuat dalam sejarah awal perkembangan wakaf di mana Rasulullah telah memerintahkannya, bahkan beliau juga melaksanakannya.

Sejarah perwakafan mencatat bahwa wakaf produktif pertama kali dipraktikkan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tujuh bidang kebun kurma di Madinah. Kebun kurma ini awalnya milik seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq yang bersimpati kepada Rasulullah. Ia ikut berperang dengan pasukan Islam dalam perang Uhud dan berpesan kepada Nabi: *Jika saya terbunuh maka kebun kurma milik saya*

menjadi milik Rasulullah. Mukhairiq terbunuh pada Perang Uhud sehingga kebun kurma itu dimiliki oleh Rasulullah lalu Beliau mewakafkannya.

Wakaf produktif berikutnya dilakukan oleh Umar bin Khattab atas tanah miliknya di Khaibar. Umar meminta petunjuk kepada Rasulullah tentang tanah tersebut, lalu Rasulullah menganjurkannya untuk menahan tanahnya (wakaf) dan menyedekahkan/menyalurkan hasilnya. Sabda Rasulullah:

...إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا...

Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.

Hadis tersebut menjadi dasar hukum wakaf produktif, dan dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dikelola atau pengelolaannya untuk suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*) atau pada program-program peningkatan kesejahteraan umat. Jadi, apapun kegiatan perwakafan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi/bisnis, dan sebagainya selama dalam pengelolaannya memberikan hasil atau keuntungan maka hasil atau keuntungan itu harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Lanjutan hadis Rasulullah di atas menegaskan tentang penyaluran hasil pengelolaan wakaf:

...فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ...

Umar menyedekahkan hasilnya kepada faqir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu.

Contoh wakaf produktif lainnya adalah wakaf kebun kurma oleh Abu Thalhah dan Abu Dahdah. Abu Thalhah mewakafkan kebun kurmanya setelah mendengar turunnya ayat al-Quran yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Ali Imran: 92).

Sedangkan Abu Dahdah mewakafkan kebun kurmanya setelah mendengar turunnya ayat al-Quran yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pembayaran baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki. Dan hanya kepada-Nya kalian akan dikembalikan.

Hadirin jama'ah shalat Jum'at yang Allah muliakan

Dari praktik dan hadis tersebut, jelas bahwa wakaf produktif bagian dari wakaf yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Oleh karena itu, wakaf tidak terbatas pada masjid,

mushalla, majelis taklim, kuburan, panti asuhan, sekolah, universitas, madrasah, dan pesantren, tetapi mencakup apa saja yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Karena itu pula, maka harta benda yang diwakafkan dapat berbentuk tanah, toko, kantor, rumah, rumah sakit, hotel, pabrik, kendaraan, uang, surat berharga, dan sebagainya yang pengelolaannya menghasilkan keuntungan atau manfaat.

Kesadaran akan wakaf produktif harus terus ditumbuhkan yaitu dengan mengelola wakaf secara produktif melalui pendekatan bisnis dengan beragam jenis investasi yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Selama ini masyarakat banyak yang memahami bahwa wakaf hanya untuk tujuan ibadah dan sosial, dan ini dibuktikan dengan realitas pengelolaan wakaf yang mayoritasnya untuk masjid, madrasah, dan makam. Akibatnya peran wakaf sangat terbatas pada bidang agama dan sosial kemasyarakatan, belum berperan secara signifikan dalam bidang sosial ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara.

Peran wakaf yang saat ini lebih banyak pada bidang agama dan sosial kemasyarakatan, dianggap belum sesuai dengan semangat ajaran wakaf yang ditekankan Rasulullah tentang pentingnya wakaf untuk tujuan ekonomi dengan mengelola dan mengembangkannya secara produktif, hasilnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*). Memang, terdapat juga wakaf keagamaan yang diajarkan Rasulullah, misalnya Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dan wakaf sosial kemasyarakatan yang diajarkan

Rasulullah seperti wakaf Usman bin Affan atas sumur Ruumah. Wakaf keagamaan dan sosial kemasyarakatan tersebut terjadi tanpa mengabaikan wakaf untuk tujuan ekonomi yang dampaknya lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan.

Wakaf kebun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas perintah Rasulullah, dampaknya sangat luas dalam meningkatkan kesejahteraan, yaitu meliputi keluarga dan masyarakat. Dijelaskan bahwa Umar bin Khattab menyalurkan hasil wakafnya kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan tamu. Bahkan pengelola wakaf atau nazhir ikut meningkat kesejateraanannya dengan dibolehkan mengambil hasil pengelolaan wakaf secara wajar.

Wakaf menurut cendikiawan barat Marshall Hodgson merupakan instrumen yang diciptakan untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat, dan sebagai sistem untuk membiayai pembangunan masyarakat. Wakaf menjamin kesinambungan pembangunan masyarakat sebab harta benda yang diwakafkan tidak dikonsumsi atau dihabiskan, tapi dijaga keabadaianya dengan mengelola dan mengembangkannya secara produktif. Pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dan pengembangan tersebut, disalurkan sebagai donasi yang berkelanjutan kepada penerima manfaat wakaf.

Pengelolaan wakaf untuk tujuan ekonomi atau wakaf yang dikelola secara produktif, berkontribusi besar dalam mengantarkan Islam meraih puncak peradabannya. Pada masa kejayaan peradaban Islam, peran

wakaf dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan sangat luas dan beragam karena banyaknya aset wakaf produktif dan hasilnya.

Wakaf mampu membiayai kebutuhan masyarakat dalam semua bidang kehidupan, bahkan ada wakaf yang hasilnya untuk kebutuhan hewan dari tempat tinggalnya, makanannya, dan kesehatannya. Khilafah atau pemerintah saat itu sangat terbantu anggarannya dengan wakaf karena berbagai layanan masyarakat yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah, telah disediakan oleh wakaf.

Perkembangan wakaf yang signifikan pada masa khilafah, selain pengelolaannya yang produktif di mana wakaf sebagai instrumen ekonomi yang menjadi modal untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, hasilnya disalurkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan masyarakat, juga adanya kesadaran yang kuat dari para pemimpin, orang-orang kaya, para ulama, dan masyarakat untuk mewakafkan harta produktif yang dimiliki sebagai bentuk partisipasi dan dukungan bagi kemajuan wakaf. Itulah gerakan wakaf produktif yang pernah terjadi dalam sejarah perwakafan yang dampaknya sangat kuat dalam menyejahterakan umat dan memajukan peradaban.

Kesuksesan gerakan wakaf produktif pada masa lalu, menginspirasi dan memotivasi pemerintah, lembaga-lembaga wakaf, dan para pakar ekonomi Islam saat ini untuk kembali melakukan gerakan wakaf produktif. Maka, muncul ajakan atau seruan seperti optimalisasi aset wakaf dan revitalisasi aset wakaf.

Hadirin jama'ah shalat Jum'at yang Allah muliakan.

Dari keempat jenis filantropi Islam yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sesungguhnya yang memiliki karakteristik ekonomi atau komersial dalam pengelolaannya adalah wakaf, yaitu melalui wakaf produktif. Memang ada istilah dan praktik zakat produktif dan sedekah produktif, namun sebenarnya zakat dan sedekah asalnya tidak untuk diproduktifkan. Zakat dan sedekah langsung habis untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Zakat dan sedekah boleh diproduktifkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain jika kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi. Oleh karena itu, meski sama-sama sebagai salah satu pilar ekonomi syariah, wakaf memiliki kelebihan dibandingkan zakat, infak, dan sedekah yaitu bahwa wakaf dapat diintegrasikan ke dalam pilar ekonomi syariah lainnya yaitu sektor moneter (keuangan syariah) dan sektor riil.

Integrasi wakaf ke dalam sektor keuangan syariah misalnya wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen sukuk atau yang lebih dikenal dengan wakaf uang link sukuk (*cash waqf linked sukuk*). Wakaf uang yang oleh MUI pada tahun 2002 sudah ditetapkan fatwanya yaitu:

1. Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' i.

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Bahkan kemudian hukum wakaf uang diperkuat lagi legalitasnya dengan ditetapkannya kebolehan wakaf uang dan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya serta peraturan turunannya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diberi kewenangan sebagai nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, berupaya membuat program wakaf uang dengan investasinya yang aman (*secure*), menguntungkan (*profitable*), dan sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan.

BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Forum Wakaf Produktif, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) membuat program wakaf uang yang diberi nama *Cash Waqf Linked Sukuk* (Wakaf Uang Link Sukuk). Wakaf uang link sukuk adalah wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara untuk pengelolaan wakaf secara produktif yang aman karena dijamin negara, produktif karena ada imbal hasil dari sukuknya, optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak, dan barokah karena imbal hasilnya mengalir untuk masyarakat kurang mampu.

Wakaf uang link sukuk terbuka untuk wakaf uang selamanya dan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. Bagi yang memilih wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yaitu lima tahun, maka pada tahun

kelima dana wakafnya kembali. Bagi yang berwakaf selamanya maka setelah periode sukuknya berakhir, akan ditempatkan lagi di sukuk seri berikutnya atau diinvestasikan pada produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah lainnya atau diinvestasikan secara langsung. Integrasi wakaf ke dalam sektor riil misalnya wakaf dimanfaatkan untuk memberikan layanan kesehatan komersial dan sosial atau profit dan non profit melalui pembangunan rumah sakit wakaf seperti yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan Dompot Dhuafa membangun Rumah Sakit Wakaf Mata di Serang Banten. Nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan atau menginvestasikan wakaf di sektor riil, dapat dilakukan baik secara langsung atau sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Ada dua hal yang harus diperhatikan agar nazhir berhasil dalam investasi wakaf, pertama: terpeliharanya harta benda wakaf dari segi keutuhan pokok hartanya dan kemampuan produksinya, dan kedua: memperoleh keuntungan atau manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*).

Hadirin jama'ah shalat Jum'at yang Allah muliakan

Demikian khutbah Jum'at tentang wakaf sebagai pilar ekonomi syariah disampaikan. Semoga kita mampu meneladani Rasulullah dan para sahabatnya dalam melaksanakan wakaf, dan menjadikan wakaf sebagai pilar kekuatan ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ